

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/399/VII/2022

**FIFY YULIANTY** Nama Pemohon

Jl. Halmahera No.31 Rt. 012 / 010 Desa/Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal Alamat

3376026307920001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Perintis Kemerdekaan Jalan / Gang

004 / 008 RT / RW Panggung Kelurahan **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 03187 Luas: 155 m2 An: Fify Yulianty merupakan bagian dari total tanah seluas: 155 m2 Status Tanah

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Kolektor Sekunder Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat **TOKO** Fungsi Bangunan yang direncanakan 80 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 480% (atau 4.8) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 10 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 1,00 m dan 1,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 4,00 m dan 15,00 m dan 4,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

#### Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> Pembina Utama Muda NP.19621224 199303 1 007

## ERINTAH KOTA TEGAL **EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

asi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

YYULIANTY

.Halmahera 31 RT 12 / 10, Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) TOKO

: PERDAGANGAN DAN JASA

# RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:


650/399/11/2022

Tanggal

21-7-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan: PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 155 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 155 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 700.-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, - I m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 108,500 ,

(terbilang Seratus delapan ribu lima ratus rupiah)







Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah Sesuai Surat : 155 m2 Hasil Ukur / 155 m2 Dikukur dan digamba 1. Ari s

